**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 64 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**Menimbang :**

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## BAB II
## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu
### Kedudukan

### Pasal 2

(1) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata.

(2) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua
### Susunan Organisasi

### Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari :

a. Sekretariat :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
b. Bidang Pembinaan Pemuda :
    1. Seksi Pemberdayaan Kepemudaan; dan
    2. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
c. Bidang Pembinaan Olah Raga :
    1. Seksi Olah Raga Prestasi; dan
    2. Seksi Olah Raga Rekreasi.
d. Bidang Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :
    1. Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata;
    2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
e. Bidang Pemasaran dan Layanan Pariwisata :
    1. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
    2. Seksi Layanan dan Informasi Wisata.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II
## TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu
### Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

### Pasal 4

(1) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, kepramukaan, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran dan layanan pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata;

b. perumusan kebijakan dibidang pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, kepramukaan, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran dan layanan pariwisata;

c. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, kepramukaan, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran dan layanan pariwisata;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, kepramukaan, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran dan layanan pariwisata;

e. evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, kepramukaan, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran dan layanan pariwisata;

f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Kedua**
**Sekretariat**

**Pasal 5**

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata ;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata ;
g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, prorgam dan kegiatan;
h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 6**

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

**Pasal 7**

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;

e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;

h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;

k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;

m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

**Pasal 8**

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata .

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata;

d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;

e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;

f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata ;

g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;

i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;

j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidentil;

k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

**Pasal 9**

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;

b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akutansi, dan verifikasi keuangan;

c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar:

d. melaksanakan urusan gaji pegawai;

e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan ;

h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;

i. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

**Bagian Ketiga**
**Bidang Pembinaan Pemuda**

**Pasal 10**

(1) Bidang Pembinaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, penyadaran, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor kabupaten, wirausaha pemuda, pemuda kader kabupaten, organisasi kepemudaan serta organisasi kepramukaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, penyadaran, pemberdayaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor kabupaten, wirausaha pemuda, pemuda kader kabupaten, organisasi kepemudaan serta organisasi kepramukaan;

b. penyusunan program pembinaan, pengembangan, penyadaran, pemberdayaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor kabupaten, wirausaha pemuda, pemuda kader kabupaten, organisasi kepemudaan serta organisasi kepramukaan;

c. koordinasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan, penyadaran, pemberdayaan, pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor kabupaten, wirausaha pemuda, pemuda kader kabupaten, organisasi kepemudaan serta organisasi kepramukaan;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor kabupaten, wirausaha pemuda, pemuda kader kabupaten, organisasi kepemudaan serta organisasi kepramukaan;

e. evaluasi dan pelaporan program pembinaan, pengembangan, penyadaran, pemberdayaan, pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor kabupaten, wirausaha pemuda, pemuda kader kabupaten, organisasi kepemudaan serta organisasi kepramukaan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 11**

Bidang Pembinaan Pemuda terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan Kepemudaan; dan

b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.

**Pasal 12**

(1) Seksi Pemberdayaan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda dan pemuda kader.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Kepemudaan;

b. menyusun petunjuk teknis pembinaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda dan pemuda kader;

c. melaksanakan operasional kegiatan pembinaan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda dan pemuda kader;

d. menggali potensi pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda dan pemuda kader;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda;

f. menyiapkan bahan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pertukaran pemuda;

g. membuat dan menganalisis data kegiatan pemuda dan kepemudaan, pemuda pelopor, wirausaha pemuda dan pemuda kader; dan

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pemuda sesuai bidang tugas.

**Pasal 13**

(1) Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta pramuka.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta pramuka;

c. melaksanakan kegiatan pembinaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta pramuka;

d. menggali potensi kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta pramuka;

e. memfasilitasi pembentukan organisasi kepemudaan serta kepramukaan;

f. membuat dan menganalisis data kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan serta pramuka; dan

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pemuda sesuai bidang tugas.

**Bagian Keempat**
**Bidang Pembinaan Olah Raga**

**Pasal 14**

(1) Bidang Pembinaan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga dan pengembangan organisasi olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Olah Raga mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga dan pengembangan organisasi olahraga;

b. penyusunan program olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga dan pengembangan organisasi olahraga;

c. pelaksanaan prorgam olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga dan pengembangan organisasi olahraga;

d. koordinasi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga dan pengembangan organisasi olahraga dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan pengurus cabang olah raga;

e. pengawasan dan pengendalian program olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga dan pengembangan organisasi olahraga;

f. evaluasi dan pelaporan kegiatan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga dan pengembangan organisasi olahraga; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 15**

Bidang Pembinaan Olah Raga :

a. Seksi Olah Raga Prestasi; dan

b. Seksi Olah Raga Rekreasi.

**Pasal 16**

(1) Seksi Olah Raga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan fasilitasi dan pengembangan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga dan pengembangan organisasi olahraga prestasi tingkat kabupaten.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Olah Raga Prestasi;

b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga dan pengembangan organisasi olahraga prestasi;

c. menyusun petunjuk teknis pembinaan olahraga pendidikan, kejuaraan olahraga dan pengembangan organisasi olahraga prestasi;

d. melaksanakan kegiatan pembinaan oraganisasi olahraga prestasi.

e. melaksanakan kerjasama pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan pengurus cabang olah raga;

f. menyelenggarakan kejuaraan olahraga prestasi tingkat Kabupaten;

g. memeberikan dukungan dan fasiliatsi pengharagaan bagi olahragawan berprestasi dan berdedikasi;

h. meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana olah raga prestasi di Daerah;

i. menyiapkan bahan dan koordinasi peningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan prestasi olah raga;

j. memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) olah raga untuk meningkatkan prestasi olah raga;

k. menggali potensi dan melaksanakan pembinaan berkelanjutan pada cabang olahraga prestasi unggulan yang dapat mengangkat prestasi daerah; dan

l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Olahraga sesuai bidang tugas.

**Pasal 17**

(1) Seksi Olahraga Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan fasilitasi dan pengembangan serta pelaksanaan *event-event* olahraga rekreasi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi;

b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;

c. menggelar event-event olahraga rekreasi tingkat Kabupaten maupun Provinsi;

d. menyusun petunjuk teknis pembinaan olahraga rekreasi di Daerah;

e. memfasilitasi dan kerjasama dengan piha-pihak terkait untuk pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;

f. memasyarakatkan olahraga rekreasi dikalangan sekolah, pemuda masyarakat umum;

g. meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana olahraga rekreasi di Daerah;

h. menyiapkan bahan dan koordinasi peningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mengembagkan olahraga rekresasi;

i. menggali potensi dan pembinaan berkelanjutan pada cabang olahraga rekreasi di Daerah; dan

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Olahraga sesuai bidang tugas.

**Bagian Kelima**
**Bidang Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

**Pasal 18**

(1) Bidang Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian daya tarik wisata, pengelolaan kawasan stategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata dan pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata serta ekonomi kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan stategis pariwisata, penglolaan destinasi pariwisata dan pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata serta ekonomi kreatif;

b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan stategis pariwisata, penglolaan destinasi pariwisata dan pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata serta ekonomi kreatif;

c. koordinaasi pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan stategis pariwisata, penglolaan destinasi pariwisata dan pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata serta ekonomi kreatif;

d. pembinaan dan pengawasan pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan stategis pariwisata, penglolaan destinasi pariwisata dan pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata serta ekonomi kreatif;

e. evaluasi dan pelaporan program daya tarik wisata, pengelolaan kawasan stategis pariwisata, penglolaan destinasi pariwisata dan pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata serta ekonomi kreatif; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 19**

Bidang Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

a. Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata; dan

b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Pasal 20**

(1) Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan stategis pariwisata, penglolaan destinasi pariwisata dan pengelohan data pariwisata.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata;

b. menyusun petunjuk teknis pembinaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;

c. melaksanakan operasional kegiatan pembinaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;

d. menggali potensi objek wisata yang baru untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinergisitas pengembangan destinasi wisata secara terpadu dengan instansi terkait dan stakeholder pariwisata lainnya;

f. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kondisi potensi destinasi wisata di Daerah;

g. membuat data dan menganalisis data daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata serta destinasi pariwisata; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sesuai bidang tugas.

**Pasal 21**

(1) Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan jasa usaha pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

b. menyusun petunjuk teknis pembinaan jasa usaha pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;

c. melaksanakan pendataan dan pembinaan sumber daya manusia/ketenaga kerjaan dibidang jasa usaha pariwisata;

d. melaksanakan kegiatan pembinaan perusahaan jasa usaha pariwisata dan pengembangan ekonomi;

e. menggali potensi jasa usaha pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi terhadap pengembangan usaha dan jasa kepariwisataan;

g. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan rekomendasi perizinan usaha dan jasa pariwisata;

h. memfasilitasi pengembangan dan pemasaran hasil produk ekonomi kreatif;

i. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data perusahaan jasa usaha pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sesuai bidang tugas.

**Bagian Keenam**
**Bidang Pemasaran dan Layanan Pariwisata**

**Pasal 22**

(1) Bidang Pemasaran dan Layanan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata, layanan pariwisata dan kunjungan wisatawan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran dan Layanan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata, layanan pariwisata dan kunjungan wisatawan;

b. penyusunan program pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata, layanan pariwisata dan kunjungan wisatawan;

c. koordinasi pelaksanaan pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata, layanan pariwisata dan kunjungan wisatawan;

d. pengawasan dan pengendalian program pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata, layanan pariwisata dan kunjungan wisatawan;

e. evaluasi dan pelaporan program pemasaran pariwisata, sumber daya pariwisata, layanan pariwisata dan kunjungan wisatawan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 23**

Bidang Pemasaran dan Layanan Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan

b. Seksi Layanan dan Informasi Wisata.

**Pasal 24**

(1) Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemasaran destinasi pariwisata dan pemasaran sumber daya pariwisata.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemasaran Pariwisata;

b. menyusun petunjuk teknis pembinaan pemasaran pariwisata dan sumber daya pariwisata;

c. melaksanakan operasional kegiatan pembinaan pemasaran pariwisata dan sumber daya pariwisata;

d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemasaran serta penyuluhan pariwisata;

e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan partisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata;

f. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam menyelenggarakan pameran, event, *road show* pemasaran pariwisata;

g. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi penerapan sadar wisata;

h. menggali potensi tujuan pemasaran pariwisata dan sumber daya pariwisata;

i. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pemasaran pariwisata dan sumber daya pariwisata;

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Layanan Pariwisata sesuai bidang tugas.

**Pasal 25**

(1) Seksi Layanan dan Informasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi layanan kunjungan wisatawan dan penyediaan informasi wisata.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Layanan dan Informasi Wisata;

b. menyusun petunjuk teknis fasilitasi layanan kunjungan wisatawan dan informasi wisata;

c. mpenyiapan bahan-bahan informasi dan promosi serta melaksanakan penyebarluasan informasi dan promosi pariwisata;

a. melaksanakan operasional kegiatan fasilitasi layanan kunjungan wisatawan dan informasi wisata;

b. menyusun, mengolah dan menganalisis data fasilitasi layanan kunjungan wisatawan dan informasi wisata serta kunjungan wisatawan;

c. mengembangkan sisitem informasi pariwisata skala kabupaten;

d. menyelenggarakan *Tourist Information Centre (TIC)/Tourist Information Service (TIS);*

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan media massa dalan rangka pengembangan promosi pariwisata melalui media informasi dan tekhnologi kepariwisataan;

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan bidang pengembangan promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi nformasi; dan

b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Dan Layanan Pariwisata sesuai bidang tugas

**Bagian Ketujuh**
**Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

**Pasal 26**

(1) Pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 27**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 28**

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**
**TATA KERJA**

**Pasal 29**

(1) Urusan kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 31**

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 32**

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 33**

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 34**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 35**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**Pasal 37**

Pelimpahan wewenang dan petunjuk Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
b. Dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

**BAB V**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 031 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 175) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**
**TAHUN 2016 NOMOR 65**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARAWISATA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

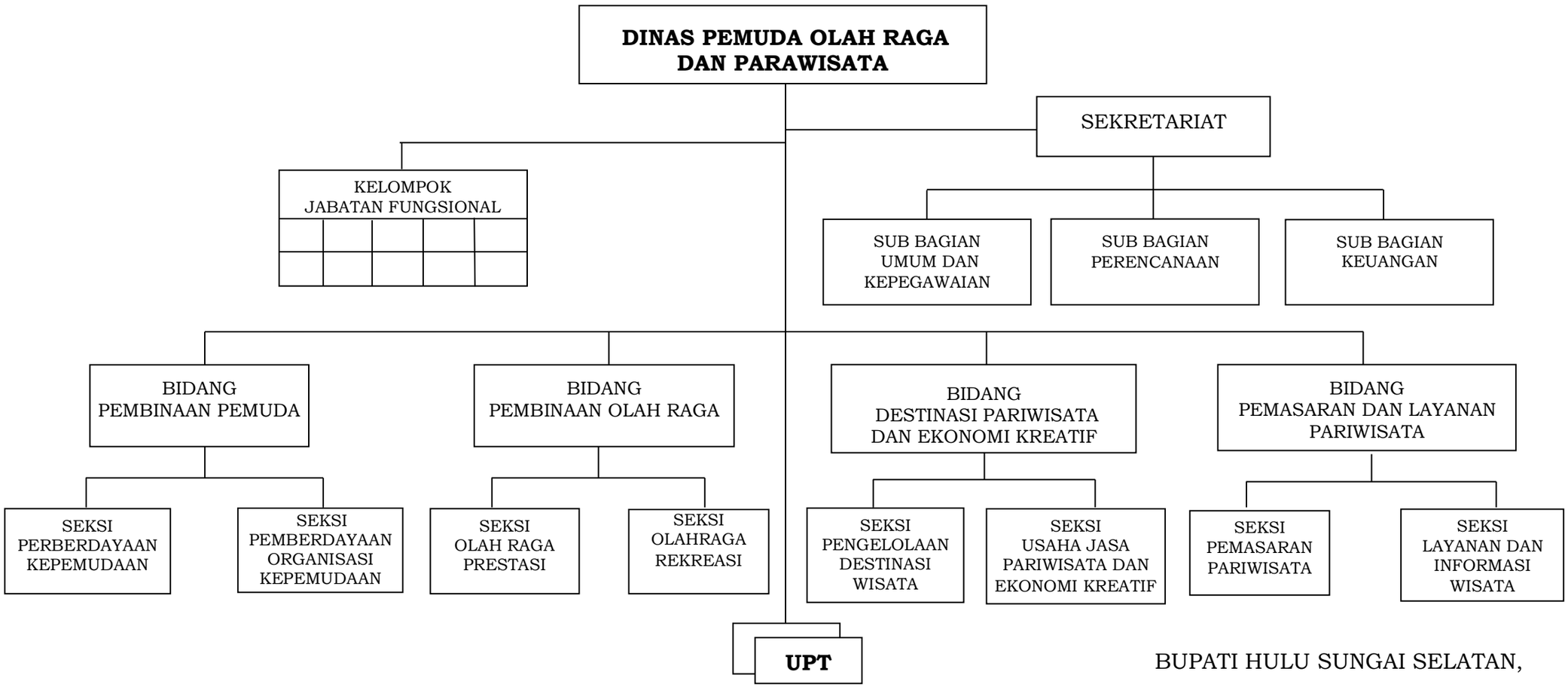


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY